

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“Kewajiban Hukum Indonesia Terkait Pengakuan *Geopark* Oleh *United
Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*”**

OLEH

Anastasia Marta Rouli Hapistarani

NPM : 2014200187

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasia Marta Rouli Hapistarani

NPM : 2014200187

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kewajiban Hukum Indonesia Terkait Pengakuan Geopark Oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

(_____)

Anastasia Marta Rouli Hapistarani

2014200187

ABSTRAK

Bumi memiliki banyak warisan sumber daya alam yang salah satu diantaranya adalah warisan geologi. Saat ini manusia mulai menyadari bahwa warisan geologi tersebut perlu dijaga agar tidak rusak dan hilang. Berangkat dari hal ini dirasakan perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan warisan geologi ini. UNESCO sebagai salah satu badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan memunculkan sebuah istilah yang dikenal sebagai *geopark* melalui Konvensi Digne pada tahun 1991. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam penulisan hukum ini akan diuraikan mengenai bagaimana Indonesia menetapkan sebuah geopark mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun di daerah serta bagaimana pengaturan *geopark* dalam tingkat internasional termasuk bagaimana sebuah *geopark* mendapat pengakuan sebagai *geopark* global dari UNESCO .

Kata kunci: *geopark*, kewajiban, pengakuan

ABSTRACT

The Earth has many natural resource legacies, one of which is geological heritage. Nowadays, people are starting to realize that the geological heritage needs to be maintained so as not to be damaged and lost. Departing from this, it is felt that it is necessary to protect and manage this geological heritage. UNESCO as one of the special bodies of the United Nations engaged in education, science and culture gave rise to a term known as geopark through the Digne Convention in 1991. Using a normative juridical approach, in writing this law will be described on how Indonesia establishes a geopark covering the rights and obligations governed by legislation both nationally and the region as well as how geopark arrangements at the international level including how a geopark gets recognition as a global geopark from UNESCO.

Keywords: geopark, obligations, recognition

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul, “*Kewajiban Hukum Indonesia Terkait Pengakuan Geopark Oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*” sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada Pusat Informasi Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pariwisata Gunungkidul yang telah menjadi sumber informasi awal penulis berkenaan dengan *geopark* global di Indonesia yang merupakan objek penulisan hukum ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas segala masukan-masukan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.

Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
2. Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum
3. Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku dosen wali selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya selama penulis berkuliah
5. Seluruh Petugas Tata Usaha dan Pekarya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis

6. Orangtua penulis, Sahat Sinaga dan Deritawati Sitorus atas perhatian, dukungan, cinta kasih serta doa yang tidak pernah putus yang diberikan kepada penulis
7. Kedua adik penulis, Joshua Sinaga dan Anand Sinaga atas dukungannya kepada penulis
8. Uda Budiman Sinaga dan Inanguda Grace atas bantuan, dukungan serta doanya kepada penulis yang tidak pernah putus
9. Sahabat penulis, Veronyca Ronauli yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis serta ikut turut khawatir dalam peyusunan skripsi ini
10. Sepupu penulis, Bang Sandro, Kak Vera, Kak Ria, Stella dan Graccelda yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap kesempatan
11. Patricia Evel, teman satu kos penulis yang selalu bersama semenjak semester satu dan senantiasa memberikan semangat
12. Teman-teman lain selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, PSM Unpar dan GMKI Bandung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan disini yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Bandung, 15 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	7
BAB I Pendahuluan	9
I.1. Latar Belakang	9
I.2. Perumusan Masalah.....	13
I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	14
I.4. Manfaat Penelitian.....	14
I.5. Tinjauan Pustaka	14
I.6. Metode Penelitian.....	16
I.7. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
GEPARK DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	19
II. 1. Perkembangan <i>Geopark</i>	19
II.2. Fungsi <i>Geopark</i> Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup	24
BAB III	28
III.1. Instrumen Hukum Internasional Tentang <i>Geopark</i> Yang Sudah Ditandatangani Indonesia.....	28
III.2. Hak dan Kewajiban Indonesia Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional Tentang <i>Geopark</i>	39
BAB IV	41
IV.1 <i>Geopark</i> Yang Ada di Indonesia	41

IV.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di Wilayah <i>Geopark</i>	46
IV.3 Penetapan Geopark	52
IV.3 Kewajiban Menyesuaikan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah.....	57
IV.4 Kewajiban Mengelola dan Menganggarkan Pengelolaan.....	77
BAB V.....	81
V.1. Kesimpulan	81
V.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Bumi ini memiliki banyak warisan sumber daya alam yang salah satu diantaranya adalah berupa warisan geologi. Warisan geologi itu sendiri merupakan situs atau area geologi yang memiliki nilai-nilai yang penting di bidang keilmuan, pendidikan, bubuk budaya, dan nilai estetika.¹

Saat ini manusia semakin menyadari bahwa warisan bumi, termasuk warisan geologi ini perlu dirawat, dikelola serta dilindungi agar tidak rusak dan hilang. Berangkat dari hal ini dirasakan perlu diwujudkan pernyataan mengenai perlindungan dan pengelolaan warisan geologi ini.

Di dalam Hukum Internasional dikenal apa yang dinamakan organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional itu adalah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). PBB memiliki enam organ utama, yaitu: Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Sekretariat PBB dan Mahkamah Internasional. Dari keenam organ tersebut, Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan Badan Utama PBB.²

Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*) atau yang juga dikenal sebagai ECOSOC adalah organ PBB yang bertugas untuk meningkatkan bidang sosial dan ekonomi³. Dalam melaksanakan tugasnya serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait ekonomi dan sosial, dibentuklah badan-badan antar-pemerintahan atau *inter-governmental agencies* seperti terdapat dalam Piagam PBB yang dikenal dengan Badan Khusus PBB (*Specialized Agencies*). Saat ini terdapat sekitar lima belas Badan Khusus PBB yang saat ini terdaftar dan memberikan laporan tahunan kepada ECOSOC,

¹ Desi Rahmawati, Potensi Geowisata Tebing Breksi Sebagai Obyek Wisata Geologi di Yogyakarta, 2 (Domestic Case Study 2018 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta)

² Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa Bangsa) *United Nation Law*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2015, hlm. 137.

³ *Id.*

yang salah satunya adalah *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO)⁴.

UNESCO adalah Badan Khusus PBB yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan melalui kerjasama internasional negara-negara dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan⁵.

Pada tahun 1991, UNESCO mengeluarkan Konvensi Digne yang menjadi awal mula adanya konsep *geopark*⁶. *Geopark* adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur geologi, termasuk juga nilai arkeologi, ekologi, dan budaya. Dimana masyarakat setempat diajak untuk berperan serta dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Terdapat tiga unsur utama dalam konsep *geopark* yaitu, keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman biologi (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*)⁷.

Semenjak tahun 1991, negara-negara mulai melakukan usaha-usaha perlindungan dan konservasi keberagaman geologi yang ada di negaranya masing-masing. Lalu, pada tahun 1997 sebagai respon atas dikeluarkannya ‘*Declaration of the Rights of the Memory of the Earth*’, Divisi Ilmu Kebumihan UNESCO mulai mengembangkan konsep UNESCO *Geopark* dalam rangka mendukung usaha konservasi warisan bumi yang dilakukan negara-negara, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Akan tetapi, kemudian disadari bahwa tidak ada program yang dimiliki oleh UNESCO yang mencakup tentang pemeliharaan dan pengakuan internasional terhadap warisan geologi. Oleh karena itu kemudian pada tahun 1999, diajukanlah permohonan agar dibuatnya sebuah jaringan *global geopark* kepada Dewan Eksekutif.⁸

Pada tahun 2004, tujuh belas (17) *geopark* Eropa dan delapan (8) *geopark* Cina berkumpul di kantor UNESCO di Paris untuk membentuk

⁴ *Id.* Hlm. 140-141

⁵ *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization Basic Text*, 2018, Pasal 1 Angka 1.

⁶ Cheryl Jones, *History of Geoparks*, Burek. C. V. & Prosser. C. D. (eds) *The History of Geoconservation*, 2008, hlm. 274.

⁷ *Statues of The International Geosciences and Geoparks Programme*

⁸ Cheryl Jones, *Supra* no. 5

Global Geopark Network.⁹ *Global Geopark Network* atau GGN adalah sebuah organisasi non-profit dengan iuran anggota yang merupakan rekan dari UNESCO dalam pelaksanaan UNESCO *Global Geopark*, yang mana keanggotaannya adalah wajib bagi *geopark* yang telah diakui sebagai UNESCO *Global Geopark*.¹⁰

Sebanyak 195 negara anggota UNESCO kemudian meratifikasi pembentukan label baru yang disebut sebagai UNESCO *Global Geoparks* pada 17 November 2015 dalam Sidang Umum UNESCO ke-38 sebagai bentuk kesadaran negara-negara terhadap pentingnya pengelolaan situs-situs geologi.¹¹

UNESCO mendefinisikan *Global Geoparks* sebagai berikut: “*Single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development.*”¹²

Dengan dibentuknya label baru UNESCO *Global Geopark* ini, negara-negara diberikan kesempatan untuk mengajukan *geopark* yang ada di negaranya yang sudah lebih dahulu diakui sebagai *geopark* nasional untuk diajukan kepada UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai *Global Geopark*.

Terdapat kriteria yang telah dibuat oleh UNESCO agar sebuah *geopark* nasional dapat diakui sebagai *Global Geopark*. Oleh sebab itu, Indonesia perlu melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kriteria yang ada agar *geopark*-nya dapat diakui secara global dan masuk dalam jaringan *geopark* global atau GGN.

Dengan didapatnya pengakuan oleh UNESCO ini tidak membuat tugas dan kewajiban negara serta pengelola *geopark* menjadi hilang karena

⁹ UNESCO, UNESCO *Global Geopark*, <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/>, diakses pada 11 April 2019.

¹⁰ Global *Geopark Network*. *About GNN*, <https://www.globalgeopark.org/aboutGGN/51.html>, diakses pada 12 April 2019.

¹¹ *Id.*

¹² Sophie Catherine Justice. *UNESCO Global geoparks, Geotourism and Communication of the Earth Sciences: A Case Study in the Chablais UNESCO Global Geopark, France*, Vol. 8 No. 5, *Geosciences*, Mei 2018. Hlm. 2.

UNESCO akan mengadakan revalidasi terhadap *geopark* yang telah menjadi *global geopark* untuk melihat apakah *geopark* tersebut masih memenuhi kriteria atau tidak sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat. Di bawah ini disampaikan sertifikat untuk UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu sebagai contoh.



Gambar 1: Sertifikat UGG Ciletuh Pelabuhanratu

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setelah suatu kawasan dinyatakan sebagai UGG maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempertahankan suatu kawasan tetap memenuhi kriteria. Peraturan perundang-undangan dan keputusan administrasi yang berlaku di kawasan itu pada saat pengakuan UGG mungkin saja harus diubah atau malah tidak diberlakukan lagi sama sekali. Sebagai contoh di kawasan UGG Ciletuh Pelabuhanratu ternyata sudah ada izin usaha tambang.¹³ Kegiatan tambang akan sangat mempengaruhi keadaan suatu kawasan. Dalam hal ini mempengaruhi berarti mengurangi pemenuhan kriteria untuk tetap menjadi

¹³ <https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/pemerintahan/64931-Ada-17-Izin-Usaha-Tambang-di-Geopark-Ciletuh-Palabuhanratu-Apa-Solusinya>. Diakses 6 Agustus 2020

UGG. Selain itu di UGG Ciletuh Pelabuhanratu juga terjadi premanisme.¹⁴ Kenyataan ini akan menyebabkan wisatawan enggan berkunjung ke sana.

Dari uraian yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa *Global Geopark* UNESCO diatur dalam Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Menurut I Wayan Parthiana¹⁵ dewasa ini tiada satu negara pun yang hukum nasionalnya tidak mendapat pengaruh dari hukum nasional negara-negara lain ataupun dan hukum internasional, kecuali hukum nasional negara-negara yang mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat internasional.

Ketika suatu materi muatan peraturan diatur dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional terbuka kemungkinan ketidaksesuaian bahkan pertentangan di antara dua sistem hukum itu. Apabila hal itu terjadi, hukum manakah yang akan diutamakan?

Sampai saat ini sudah ada lima *Global Geopark* UNESCO di Indonesia, yaitu Geopark Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Rinjani, Geopark Ciletuh, dan Geopark Kaldera Toba. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah yang menjadi kewajiban Indonesia terkait dengan adanya pengakuan terhadap *geopark*-nya oleh UNESCO dan bagaimana dampak pengakuan ini terhadap *geopark* itu sendiri, khususnya Geopark yang ada di Pulau Jawa dan lebih khusus lagi di Jawa Barat menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "Kewajiban Hukum Indonesia Terkait Pengakuan Geopark oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)"

I.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *geopark* di tingkat internasional?
2. Bagaimana Indonesia menetapkan suatu kawasan sebagai *geopark*?

¹⁴ <https://travel.detik.com/travel-news/d-4841772/preman-digulung-wisatawan-geopark-ciletuh-inginkan-aksi-preventif> Diakses 6 Agustus 2020

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019, hlm. 25.

I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan pemikiran tentang *geopark*
2. Untuk mengetahui fungsi *geopark* dalam pelestarian lingkungan hidup
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban UNESCO, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan keberadaan *geopark* dan Hukum Internasional
4. Untuk mengetahui pengaturan mengenai *geopark* dalam Hukum Nasional Indonesia

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum terkait perlindungan *geopark* serta kewajiban Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.

Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat hukum dalam pembuatan regulasi terkait *geopark* di Indonesia.

I.5. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terutama permasalahan maka perlu disampaikan teori sebagai pedoman yaitu teori hubungan antara Hukum Internasional dengan hukum nasional di Indonesia. Menurut I Wayan Parthiana dewasa ini tiada satu negara pun yang hukum nasionalnya tidak mendapat pengaruh dari hukum nasional negara-negara lain ataupun dari hukum internasional, kecuali hukum nasional negara-negara yang mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat internasional.¹⁶

Kemudian dijelaskan pula oleh I Wayan Parthiana bahwa masalah-masalah internasional, baik bilateral, regional, maupun global pertama-tama diatur pada tataran internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian

¹⁶ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019, hlm. 25.

internasional. Masalah-masalah internasional ini juga terpaut dengan masalah-masalah nasional atau domestik negara-negara. Atas dasar itulah negara-negara juga mengatur di dalam hukum nasionalnya masing-masing serta menyelaraskan substansinya dengan substansi dari perjanjian internasional itu. Penyelarasan itu dilakukan setelah negara itu menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian tersebut dilanjutkan dengan pemberlakuannya ke dalam serta menjadi bagian dari hukum nasionalnya serta mentransformasikan menjadi undang-undang nasionalnya.¹⁷

Mengenai hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R Agoes berpendapat: “Kita tidak menganut teori transformasi apalagi sistem Amerika Serikat. Kita lebih condong pada sistem negara-negara kontinental Eropa yang disebut di halaman terdahulu, yakni langsung menganggap diri kita terikat dalam kewajiban melaksanakan dan menaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perundang-undangan pelaksanaan (*implementing legislation*).”¹⁸

Di halaman lain buku yang sama Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R Agoes menambahkan bahwa dalam beberapa hal pengundangan dalam Undang-Undang nasional mutlak diperlukan, antara lain apabila diperlukan perubahan dalam Undang-Undang nasional yang langsung menyangkut hak warga negara sebagai perorangan. Misalnya, apabila keikutsertaan Indonesia pada suatu konvensi mengakibatkan suatu perbuatan menjadi suatu kejahatan yang dapat dipidana padahal sebelumnya bukan kejahatan yang dapat dipidana.

Menurut Damos Dumoli Agusman¹⁹, Hukum Perjanjian Internasional sendiri telah cukup jelas menempatkan kedudukan hukum nasional. Pasal 26

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2019, hlm. 203.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja & Eddy R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 92.

¹⁹ Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI. Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.5, No.3 (2008), Faculty of Law Universitas Indonesia, hlm. 503.

Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties mengatur prinsip fundamental hukum perjanjian internasional, *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Lebih lanjut negara tidak dapat menggunakan hukum nasional untuk menjustifikasi kegagalannya dalam menjalankan kewajibannya yang timbul dari perjanjian internasional.

Sementara itu Sefriani²⁰ berpendapat bahwa menempatkan Hukum Internasional (HI) – Hukum Nasional (HN) tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan yang lainnya seolah melihat HI-HN senantiasa berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara HI-HN saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain. Bahkan Tristam Pascal Moeliono dkk berpendapat lebih tegas dengan mengatakan bahwa hubungan sistem hukum internasional-hukum nasional-hukum lokal tidak lagi dapat digambarkan hanya bersifat searah dari atas ke bawah (*top-down*) namun bisa juga *bottom-up*, bahkan saling memengaruhi.²¹

I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis ini menggunakan bahan-bahan hukum yang antara lain:

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.²²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional.

²⁰ Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.90.

²¹ Tristam Pascal Moeliono, John Lumbantobing, Niken Prawesti, Adrianus A. V. Ramon, *Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Indonesia*, Bandung: Unpar Press, 2018, hlm.72.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.141.

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 tahun 2016 tentang Badan pengelola Kawasan *geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan *Geopark*
7. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
8. *The Global Geoparks Networks Statutes (September 2016.)*

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti:

1. Jurnal ilmiah terkait UNESCO, *Geoheritage*, *Global Geopark Network* dan *geopark*
2. Buku terkait UNESCO, warisan geologi dan *geopark*
3. *Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's assistance to join the Global Geoparks Network (GGN)* yang dibuat oleh UNESCO
4. *Booklet Sustainable Development Goals* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa

Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

I.7. Sistematika Penulisan

Penelitian akan dibagi ke dalam lima bab. Bab-bab tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang sejarah perkembangan *geopark* meliputi latar belakang *geopark* dan fungsi *geopark* dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Bab III merupakan bab yang berisikan tentang kewajiban Indonesia ketika menetapkan *geopark* dan mendapatkan sertifikat dari UNESCO, Instrumen Hukum Internasional tentang *geopark* yang sudah ditandatangani Indonesia serta hak dan kewajiban Indonesia berdasarkan Instrumen Hukum Internasional tentang *geopark*

Bab IV merupakan bab yang membahas mengenai pengaturan, penetapan, dan pengelolaan *geopark* yang mencakup *geopark* di Indonesia, hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah *geopark* berupa penetapan *geopark*, kewajiban menyesuaikan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah dan kewajiban mengelola dan menganggarkan pengelolaan.

Bab V merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

